



PUTUSAN

Nomor 1849/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Rakayanda Suhanawi**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun / 12 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelikan 18, Kelurahan Kenangan Baru,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Erdi Sanjaya**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tgl.lahir : 24 tahun / 16 Agustus :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Denai Gg. Bi
Kecamatan Medan Der
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1849/Pid.B/2023/PN Mdn



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 September 2023 Sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1849/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 8 Nopember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rakayanda Suhanawi** dan Terdakwa II **Erdi Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rakayanda Suhanawi** dan Terdakwa II **Erdi Sanjaya** dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm LTD warna merah.
- 1 (satu) buah helm Kawasaki KLX 150 S warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang jaket hujan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv, tetap dilampirkan dalam berkas.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI bersama dengan terdakwa ERDI SANJAYA pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dijalan Gajah Mada No. 19 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai



anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 30 Juni 2023 terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI sedang berada dirumah terdakwa ERDI SANJAYA, dan terdakwa ERDI SANJAYA mengajak terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang nantinya apabila berhasil sepeda motor diambil dapat dijual dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), kemudian terdakwa ERDI SANJAYA berkeliling dengan terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI kearah Carefour dan setelah sampai di Jalan Gajah Mada No 19. Kel. Petisah Hulu Kec.Medan Baru tepatnya diparkiran Pizza Hut terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI dan terdakwa ERDI SANJAYA melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Fit warna biru sedang terparkir dan terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI memberikan kode kepada terdakwa ERDI SANJAYA agar mengecek kondisi kendaraan tersebut apakah dikunci stang atau tidak sementara terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI menunggu diatas sepeda motor sekaligus memantau situasi dan setelah situasi aman terdakwa ERDI SANJAYA mendekati sepeda motor tersebut dalam posisi kunci stang dan melihat hal tersebut terdakwa ERDI SANJAYA mengeluarkan kunci T dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke dalam sarang kunci dan langsung mematahkannya dan setelah itu terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI dan terdakwa ERDI SANJAYA langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI dan terdakwa ERDI SANJAYA menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Revo Fit warna biru tersebut kepada LAMIDEN Als OM BUYUNG dan sepakat bertemu di Jalan Jambur Kec. Patumbak dan setelah sampai disana terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI dan terdakwa ERDI SANJAYA bertemu dengan LAMIDEN AlsOM BUYUNG kemudian LAMIDEN Als OM BUYUNG mengecek mesinnya dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000 (duajuta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pembayaran terdakwa RAKAYANDA SUHANAWI dan terdakwa ERDI SANJAYA mendapat bagian masing-masing Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darma Bakti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Gajah Mada No.19, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru tepatnya di samping rumah makan Pizza Hut, dimana saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BK-3025-SSB Nomor Rangka MH1JBK114FK197330 dan Nomor Mesin JBK1E1196400 milik saksi korban.
- Bahwa kemudian pada saat saksi hendak pulang kerja, saksi mendatangi tempat parkir tersebut dan saksi mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi diparkiran tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba melihat rekaman CCTV yang ada diparkiran ternyata sepeda motor saksi tersebut sudah dicuri oleh terdakwa dimana saksi mengetahui terdakwa berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna hitam Tahun 2015 dengan nomor Polisi BK 3025 SSB Nomor Rangka : MH1JBK114FK197330 dan Nomor Mesin : JBK1E1196400 tersebut dengan cara datang ke tempat parkir yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.19 Kel. Petisah Hulu Kec. Medan Baru tepatnya disamping rumah makan Pizza Hut dimana saksi korban melihat rekaman CCTV pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dan salah satunya turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terparkir dan setelah melihat sekeliling aman pelaku tersebut langsung mematahkan sarang kunci sepeda motor saksi korban tersebut dan setelah patah sepeda motor saksi korban didorong oleh terdakwa keluar parkir dan membawanya kabur.



- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Lamiden, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi melakukan penadahan barang diduga hasil curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Plat Polisi tidak ada pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pertahanan Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa yang mengantar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Plat Polisi tidak ada adalah 2 orang laki – laki yang saksi kenal yang bernama Erdi dan temannya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa awalnya Terdakwa Erdi Sanjaya menghubungi saksi melalui Via Handphone miliknya dengan nomor kartu 085372776478 dan mengatakan “Om ini ada kereta Revo” lalu Terdakwa Erdi Sanjaya dan temannya datang ke patumbak mengantar sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi membayarnya dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi Edi Karo seorang pembeli lalu menjualnya seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Edi Karo (belum tertangkap) membawa sepeda motor tersebut ke Namo Rambe.
- Bahwa saksi menjual kembali 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Plat Polisi tidak ada dan tanpa dokumen tersebut dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Edi Karo pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pertahanan Patumbak, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa I **Rakayanda Suhanawi**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, dimana Terdakwa Rakayanda Suhanawi sedang berada di rumah Terdakwa Erdi Sanjaya dan ketika Terdakwa Rakayanda Suhanawi bangun Terdakwa Rakayanda Suhanawi melihat Terdakwa Erdi Sanjaya sedang berada di lantai II dan mengobrol tentang keuangan yang sudah menipis dan mendengar hal tersebut Terdakwa Erdi Sanjaya mengajak Terdakwa Rakayanda Suhanawi untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang nantinya apabila berhasil sepeda motor curian tersebut dapat dijual dan hasilnya akan dibagi 2.
- Bahwa kemudian Terdakwa Rakayanda Suhanawi dengan Terdakwa Erdi Sanjaya berkeliling dengan berboncengan ke arah Carefour dan setelah sampai di Jalan Gajah Mada No.19, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru tepatnya diparkiran Pizza Hut, Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Fit warna biru sedang terparkir dan melihat tersebut Terdakwa Rakayanda Suhanawi memberikan kode kepada Terdakwa Erdi Sanjaya agar mengecek kondisi kendaraan tersebut apakah dikunci stang atau tidak, sementara Terdakwa Rakayanda Suhanawi menunggu diatas sepeda motor sekaligus memantau situasi dan setelah situasi aman Terdakwa Erdi Sanjaya mendekati sepeda motor tersebut dalam posisi kunci stang dan melihat hal tersebut Terdakwa Erdi Sanjaya mengeluarkan kunci T dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke dalam sarang kunci dan langsung mematahkannya dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa Erdi Sanjaya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Revo Fit warna biru tersebut kepada Lamiden Als Om Buyung



dan sepakat bertemu di Jalan Jambur Kecamatan Patumbak dan setelah sampai disana Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya bertemu dengan Lamiden Als Om Buyung dan setelah Lamiden Als Om Buyung mengecek mesinnya dan sepakat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Rakayanda Suhanawi mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Rakayanda Suhanawi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa II **Erdi Sanjaya**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rakayanda Suhanawi.
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa sedang berada dirumah bersama Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan ketika bangun Terdakwa menghampiri Terdakwa Rakayanda Suhanawi sedang berada di lantai II dan saat itu mengobrol tentang keuangan yang sudah menipis dan mendengar hal tersebut Terdakwa mengajak Terdakwa Rakayanda Suhanawi untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang nantinya apabila berhasil sepeda motor curian tersebut dapat mereka jual dan hasilnya akan dibagi 2.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rakayanda Suhanawi berkeliling dengan berboncengan ke arah Carefour dan setelah sampai di Jalan Gajah Mada No.19, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan baru tepatnya di parkir Pizza Hut mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Fit warna biru sedang terparkir dan melihat hal tersebut Terdakwa Rakayanda Suhanawi memberikan kode kepada Terdakwa agar mengecek kondisi kendaraan tersebut apakah dikunci stang atau tidak sedangkan Terdakwa Rakayanda Suhanawi menunggu diatas



sepeda motor sekaligus memantau situasi dan setelah dituasi aman Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor yang akan dicuri tersebut dan setelah Terdakwa mengecek bahwa sepeda motor tersebut dalam posisi kunci stang dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah dan langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam sarang kunci dan langsung mematahkannya dan setelah itu langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib kami pun menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revi Fit warna biru tersebut kepada Lamiden Als Om Buyung dan sepakat bertemu di Jalan Jambur Kecamatan Patumbak dan setelah sampai disana Terdakwa dan Terdakwa Rakayanda Suhanawi bertemu dengan Lamiden Als Om Buyung dan setelah Lamiden Als Om Buyung mengecek mesinnya dan sepakat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) buah helm Kawasaki KLX 150 S warna abu-abu, 1 (satu) pasang jaket hujan warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa Erdi Sanjaya sedang berada dirumah bersama Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan ketika bangun Terdakwa Erdi Sanjaya menghampiri Terdakwa Rakayanda Suhanawi sedang berada di lantai II dan saat itu mengobrol tentang keuangan yang sudah menipis dan mendengar hal tersebut



Terdakwa Erdi Sanjaya mengajak Terdakwa Rakayanda Suhanawi untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang nantinya apabila berhasil sepeda motor curian tersebut dapat mereka jual dan hasilnya akan dibagi 2.

- Bahwa Terdakwa Erdi Sanjaya dan Terdakwa Rakayanda Suhanawi berkeliling dengan berboncengan ke arah Carefour dan setelah sampai di Jalan Gajah Mada No.19, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan baru tepatnya di parkir Pizza Hut mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Fit warna biru sedang terparkir dan melihat hal tersebut Terdakwa Rakayanda Suhanawi memberikan kode kepada Terdakwa Erdi Sanjaya agar mengecek kondisi kendaraan tersebut apakah dikunci stang atau tidak sedangkan Terdakwa Rakayanda Suhanawi menunggu diatas sepeda motor sekaligus memantau situasi dan setelah dituasi aman Terdakwa Erdi Sanjaya pun langsung mendekati sepeda motor yang akan dicuri tersebut dan setelah Terdakwa Erdi Sanjaya mengecek bahwa sepeda motor tersebut dalam posisi kunci stang dan melihat hal tersebut Terdakwa Erdi Sanjaya langsung mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Erdi Sanjaya dari rumah dan langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam sarang kunci dan langsung mematahkannya dan setelah itu langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa Erdi Sanjaya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib kami pun menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revi Fit warna biru tersebut kepada Lamiden Als Om Buyung dan sepakat bertemu di Jalan Jambur Kecamatan Patumbak dan setelah sampai disana Terdakwa Erdi Sanjaya dan Terdakwa Rakayanda Suhanawi bertemu dengan Lamiden Als Om Buyung dan setelah Lamiden Als Om Buyung mengecek mesinnya dan sepakat dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa I **Rakayanda Suhanawi** dan Terdakwa II **Erdi Sanjaya** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Para Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Para Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Para Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, telah



terbukti bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa Rakayanda Suhanawi sedang berada dirumah Terdakwa Erdi Sanjaya, dan Terdakwa Erdi Sanjaya mengajak Terdakwa Rakayanda Suhanawi untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang nantinya apabila berhasil sepeda motor diambil dapat dijual dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), kemudian Terdakwa Erdi Sanjaya berkeliling dengan Terdakwa Rakayanda Suhanawi kearah Carefour dan setelah sampai di Jalan Gajah Mada No.19, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru tepatnya diparkiran Pizza Hut Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Fit warna biru sedang terparkir dan Terdakwa Rakayanda Suhanawi memberikan kode kepada Terdakwa Erdi Sanjaya agar mengecek kondisi kendaraan tersebut apakah dikunci stang atau tidak sementara Terdakwa Rakayanda Suhanawi menunggu diatas sepeda motor sekaligus memantau situasi dan setelah situasi aman Terdakwa Erdi Sanjaya mendekati sepeda motor tersebut dalam posisi kunci stang dan melihat hal tersebut Terdakwa Erdi Sanjaya mengeluarkan kunci T dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke dalam sarang kunci dan langsung mematahkannya dan setelah itu Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Revo Fit warna biru tersebut kepada Lamiden Als Om Buyung dan sepakat bertemu di Jalan Jambur Kecamatan Patumbak dan setelah sampai disana Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya bertemu dengan Lamiden Alsom Buyung kemudian Lamiden Als Om Buyung mengecek mesinnya dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pembayaran Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya mendapat bagian masing-masing Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";



Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung elemen unsur alternatif, dan yang akan dibuktikan pada perkara ini adalah elemen unsur : dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 30 Juni 2023, Terdakwa Rakayanda Suhanawi sedang berada dirumah Terdakwa Erdi Sanjaya, dan Terdakwa Erdi Sanjaya mengajak Terdakwa Rakayanda Suhanawi untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor yang nantinya apabila berhasil sepeda motor diambil dapat dijual dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), kemudian Terdakwa Erdi Sanjaya berkeliling dengan Terdakwa Rakayanda Suhanawi kearah Carefour dan setelah sampai di Jalan Gajah Mada No.19, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru tepatnya diparkiran Pizza Hut Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Revo Fit warna biru sedang terparkir dan Terdakwa Rakayanda Suhanawi memberikan kode kepada Terdakwa Erdi Sanjaya agar mengecek kondisi kendaraan tersebut apakah dikunci stang atau tidak sementara Terdakwa Rakayanda Suhanawi menunggu diatas sepeda motor sekaligus memantau situasi dan setelah situasi aman Terdakwa Erdi Sanjaya mendekati sepeda motor tersebut dalam posisi kunci stang dan melihat hal tersebut Terdakwa Erdi Sanjaya mengeluarkan kunci T dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke dalam sarang kunci dan langsung mematahkannya dan setelah itu Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya langsung membawa sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Revo Fit warna biru tersebut kepada Lamiden Als Om Buyung dan sepakat bertemu di Jalan Jambur Kecamatan Patumbak dan setelah sampai disana Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya bertemu dengan Lamiden Alsom Buyung kemudian Lamiden Als Om Buyung mengecek mesinnya dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah pembayaran Terdakwa Rakayanda Suhanawi dan Terdakwa Erdi Sanjaya mendapat bagian masing-masing Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu, dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm LTD warna merah, 1 (satu) buah helm Kawasaki KLX 150 S warna abu-abu, 1 (satu) pasang jaket hujan warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv, tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Rakayanda Suhanawi** dan Terdakwa II **Erdi Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm LTD warna merah.
 - 1 (satu) buah helm Kawasaki KLX 150 S warna abu-abu.
 - 1 (satu) pasang jaket hujan warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv, tetap dilampirkan dalam berkas.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Rita Sitepu, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.